

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri

Usaha ini diawali oleh keprihatinan Bapak Alm. KH. Nawawi Thoyib pada tahun 1993 akan maraknya praktik-praktik rentenir di Desa Sidogiri, maka beliau mengutus beberapa orang untuk mengganti hutang masyarakat tersebut dengan pola pinjaman tanpa bunga dan alhamdulillah program tersebut bisa berjalan hampir 4 tahun meskipun masih terdapat sedikit kekurangan dan praktik rentenir masih belum punah. Dari semangat dan tekad itulah para pendiri koperasi yang pada waktu itu dimotori oleh ustadz H. Mahmud Ali Zain bersama beberapa asatidz madrasah ingin sekali meneruskan apa yang menjadi keinginan Bapak Alm. KH. Nawawi Thoyib agar segera terwujud lembaga yang diatur rapi dan tertata bagus.⁹

Pada tahun 1996 di Probolinggo, tepatnya di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong sedang berlangsung acara seminar dan sosialisasi tentang konsep simpan pinjam syariah yang dihadiri oleh KH. Nur Muhammad Iskandar SQ dari Jakarta sebagai ketua Inkopontren, Dr. Subiakto Tjakrawardaya Menteri Koperasi dan Dr. Amin Aziz sebagai ketua PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) Pusat. Kemudian Ustadz H. Mahmud Ali Zain mengajak teman-teman asatidz untuk mengikuti acara tersebut. Tidak hanya berhenti disitu saja, namun dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi

⁹ Profil *Baitul Maal wa Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Bangkinang 2016, h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang perbankan syariah di Pondok Pesantren Sidogiri yang dihadiri oleh Direktur utama Bank Mu'amalat Indonesia Bapak H. Zainul Bahar yang dilanjutkan dengan pelatihan BMT dengan mengirim 10 orang untuk mengikuti acara tersebut selama 6 hari.¹⁰

Maka dari panduan dan materi yang telah disampaikan itulah para asatidz yang terdiri dari Ustadz H. Mahmud Ali Zain (saat itu sebagai Ketua Kopontren Sidogiri), M. Hadlori Abd. Karim (saat itu sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri), A. Muna'i Achmad (saat itu sebagai Wakil Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri), M. Dumairi Nor (saat itu sebagai Wakil Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri) dan Baihaqi Ustman (saat itu sebagai TU Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri) serta beberapa pengurus kopontren Sidogiri yang terlibat, berdiskusi, dan bermusyawarah yang pada akhirnya seluruh tim pendiri sepakat untuk mendirikan Koperasi BMT yang diberi nama *Baitul Maal wa Tamwil Maslahah Mursalah lil Ummah* Pasuruan disingkat BMT MMU karena seluruh pendiri pada waktu itu adalah guru-guru MMU (Madrasah Miftahul Ulum) Pondok Pesantren Sidogiri. Dan ditetapkanlah pendirian Koperasi BMT MMU Pasuruan pada tanggal 12 Rabi'ul Awal 1418 H (ditepatkan dengan tanggal lahir Rasulullah SAW) atau 17 Juli 1997 yang berkedudukan dikecamatan Wonorejo Pasuruan.

Disaat itu kantor pelayanan pertama BMT MMU masih sewa dengan ukuran luas kurang lebih 16 m² dan Modal awal sebesar Rp 13.500.000,00

¹⁰ *Ibid*

yang terkumpul dari anggota sebanyak 148 orang, terdiri dari para asatidz, pengurus dan pimpinan MMU Pondok Pesantren Sidogiri. Menurut sumber dan pelaku langsung, bahwa dari dana sebesar Rp 13.500.000,00 pada waktu itu untuk bisa memutar dan memproduktifkan dana tersebut sangat banyak sekali hambatan, rintangan dari lingkungan sekitar. Namun sedikit pun para pendiri ini tidak ada yang putus asa ataupun menyerah bahkan menjadikan semangat untuk terus maju. Seiring berjalannya waktu pada tanggal 4 September 1997, disahkanlah BMT MMU Pasuruan sebagai Koperasi Serba Usaha dengan Badan Hukum Koperasi nomor 608/BH/KWK.13/IX/97.¹¹

Setelah Koperasi BMT MMU berjalan selama dua tahun maka banyak masyarakat Madrasah Diniyah yang mendapat bantuan guru dari Pondok Pesantren Sidogiri lewat Urusan Guru Tugas (UGT) mendesak dan mendorong untuk didirikan koperasi dengan skop yang lebih luas, maka pada tanggal 05 Rabiul Awal 1421 H (juga bertepatan dengan bulan lahirnya Rasulullah SAW) atau 22 Juni 2000 M diresmikan dan dibuka satu unit Koperasi BMT UGT Sidogiri di Jalan Asem Mulyo 48 C Surabaya, Lalu tidak terlalu lama mendapatkan Badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi, PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan Surat Keputusan no: 09/BH/KWK/13/VII/2000, tertanggal 22 Juli 2000 dengan nama Koperasi Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri. Koperasi *Baitul Maal wa Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat ,BMT UGT Sidogiri mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 di Surabaya.

¹¹ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sudah satu dasa warsa Koperasi *Baitul Maal wa Tamwil* UGT Sidogiri berdiri dan menapakkan kakinya di dalam dunia perekonomian Islam di Indonesia. Dan tentu cukup banyak pengalaman, rintangan dan hambatan yang sudah dialami. Akan tetapi alhamdulillah, koperasi BMT UGT Sidogiri hingga kini masih tetap eksis bahkan lebih maju dan berkembang dari tahun-tahun sebelumnya.¹²

Melihat peluang dan perkembangan dari minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan di lembaga keuangan non bank atau disebut BMT, maka *Baitul Maal wa Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri membuka cabang di Bangkinang Kota bertepatan tanggal 12 Februari 2010. Sekarang *Baitul Maal wa Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri cabang Bangkinang sudah mulai terlihat perkembangannya.¹³

B. Visi dan Misi *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Cabang Bangkinang

1. Visi

- a. Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam.
- b. Terwujudnya budaya *ta'awun* dalam kebaikan dan ketaqwaan di bidang sosial ekonomi.¹⁴

2. Misi

- a. Menerapkan dan memasyarakatkan syariah Islam dalam aktivitas ekonomi.

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- b. Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah, dan *maslahah*.
- c. Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.
- d. Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF (Siddiq/Jujur, Tabligh/Komunikatif, Amanah/Dipercaya, Fathonah/Profesional).¹⁵

C. Struktur Organisasi *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Cabang Bangkinang

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai alat yang akan memberikan gambaran mengenai satuan-satuan kerja dan hubungan-hubungan tanggung jawab baik secara vertical maupun secara horizontal, dengan kata lain struktur dapat mencerminkan hubungan kerja antar tugas, fungsi wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Struktur organisasi dituntut untuk bekerja secara profesional dalam melayani calon nasabah atau nasabah. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu struktur yang tepat sehingga target yang diinginkan akan dapat tercapai.

¹⁵ *Ibid*

Struktur Organisasi *Baitul Maal Wa Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Bangkinang Tahun 2016



Sumber: *Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Bangkinang Tahun 2016*

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, *Baitul Maal wa Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Bangkinang mempunyai struktur organisasi dengan fungsi masing-masing. Adapun fungsi dan tugas pokoknya sebagai berikut :

1. Kepala Cabang

a. Fungsi utama jabatan

Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktivitas lembaga yang meliputi penghimpunan dana serta penyaluran dana yang merupakan kegiatan utama lembaga serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya mencapai target.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tugas pokok

1) Bertanggung jawab atas aktivitas *Baitul Maal wa Tamwil* dan melaporkan perkembangan unit *Baitul Maal wa Tamwil* kepada Dewan Pengurus.

2) Bertanggung jawab dan mensosialisasikan perkembangan *Baitul Maal wa Tamwil* kepada seluruh pengelola melalui mekanisme rapat yang disepakati.¹⁶

2. Operasional Keuangan

a. Fungsi utama jabatan

Merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengevaluasi seluruh aktivitas keuangan baik yang berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan asset *Baitul Maal wa Tamwil* serta pelayanan terhadap mitra maupun anggota *Baitul Maal wa Tamwil*.

b. Tugas pokok

1) Terbitnya laporan keuangan, penghimpunan dana masyarakat secara lengkap, akurat dan sah baik harian, bulanan ataupun sesuai dengan periode yang dibutuhkan.

2) Menjaga kelangsungan dana baik di kas maupun di bank dengan beramsumsi dari rasio keuangan yang telah disepakati.

3) Terselenggaranya seluruh aktivitas rumah tangga *Baitul Maal wa Tamwil* yang mendukung aktivitas anggaran rumah tangga.¹⁷

¹⁶ *Ibid*

¹⁷

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Marketing

a. Fungsi utama jabatan

Mengarahkan, mengembangkan serta mengevaluasi target lending dan funding serta memastikan strategi yang digunakan sudah tepat dalam upaya mencapai sasaran termasuk dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan mengontrol penerimaan dan penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah.

b. Tugas pokok

- 1) Tercapainya target kabag pembiayaan dan A/O baik funding maupun lending serta penanganan.
- 2) Melakukan penilaian terhadap potensi pasar dan pengembangan pasar.
- 3) Menilai dan mengevaluasi kinerja kabag pembiayaan dan A/O.¹⁸

4. Kabag Pembiayaan

a. Fungsi utama jabatan

Menjalankan program kerja yang diberikan manager pembiayaan / marketing untuk mengarahkan strategi yang digunakan sudah tepat dalam upaya mencapai sasaran termasuk dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

b. Tugas pokok

- 1) Tercapainya target A/O baik *funding* maupun *lending* serta penanganan *remedial*.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*⁹

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menilai dan mengevaluasi kinerja bagian A/O.
- 3) Melaporkan hasil kinerja pembiayaan baik dari segi pencapaian maupun penanganan pembiayaan bermasalah kepada manager pembiayaan/marketing.¹⁹

5. Kabag Baitul Maal

a. Fungsi utama

Membuat program kerja dan melaksanakan untuk mengontrol penerimaan dan penyaluran dana ZIS serta melaksanakan kegiatan sosial.

b. Tugas pokok

- 1) Tercapainya target penerimaan ZIS yang maksimal.
- 2) Mencari staff untuk menjalankan program Baitul maal.
- 3) Menjalankan program yang masih relevan dan baik.
- 4) Melaporkan hasil kinerja *Baitul Maal* baik dari segi penerimaan ZIS dan pemberdayaan kepada manager pembiayaan/marketing.²⁰

6. Teller

a. Fungsi utama jabatan

Melaksanakan segala sesuatu transaksi yang sifatnya tunai baik transaksi simpanan, transaksi pembiayaan di pusat maupun A/O serta membuat laporan harian.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tugas pokok
 - 1) terselesaikannya laporan kas harian.
 - 2) Terjaganya keamanan kas kecil (dana pada *teller*).
 - 3) Terselesaikannya pengimputan dana kolekan anggota A/O dan pusat serta bagi hasil pada buku tabungan anggota pusat.²¹

7. *Customer Service*

a. Fungsi utama jabatan

Mengelola administrasi keuangan dan pembiayaan serta memberikan pelayanan prima sehubungan dengan produk funding (penghimpunan dana).

b. Tugas pokok

- 1) Pelayanan terhadap pembukaan dan penutupan rekening tabungan dan siberkah mudharabah serta pembiayaan anggota.
- 2) Pembuatan laporan pembiayaan.
- 3) Pengarsipan form tabungan dan siberkah mudharabah serta pembiayaan.²²

2. *Account Officer*

a. Fungsi utama jabatan

Melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan awal dan memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan di setiap pangsa pasarnya serta menerapkan strategi dan pola-pola dalam rangka penghimpunan dana masyarakat terutama

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipasar binaannya.

b. Tugas pokok

- 1) Tersosialisasikan produk-produk *funding* maupun *lending Baitul Maal wa Tamwil*.
- 2) Memastikan target *funding* dan *lending* pasar binaan dapat tercapai.
- 3) Memastikan analisis awal pembiayaan telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dalam rapat komite.
- 4) Melakukan penanganan pembiayaan bermasalah atau angsuran pembiayaan yang dijemput ke lokasi pasar binaannya.²³

3. Ketua Badan Pengurus

a. Fungsi utama jabatan

Melakukan kontrol atau pengawasan secara keseluruhan atas aktivitas lembaga dalam rangka menjaga kekayaan *Baitul Maal wa Tamwil* dan memberikan arahan dalam upaya lebih mengembangkan dan meningkatkan kualitas *Baitul Maal wa Tamwil*.

b. Tugas pokok

- 1) Bertanggung jawab atas aktivitas *Baitul Maal wa Tamwil* dan melaporkan perkembangan unit *Baitul Maal wa Tamwil* kepada seluruh anggota mekanisme rapat yang disepakati.

²³ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Terseleksinya calon karyawan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan dan mengeluarkan surat keputusan pengangkatan atau pemberhentian karyawan.
 - 3) Terbukanya hubungan kerjasama dengan pihak-pihak luar dalam rangka mengembangkan usaha *Baitul Maal wa Tamwil*.
 - 4) Menjaga *Baitul Maal wa Tamwil* agar dalam aktivitasnya senantiasa sesuai dengan visi dan misinya.²⁴
4. Sekretaris Badan Pengurus
- a. Fungsi utama jabatan

Melakukan pengelolaan pengadministrasian segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas badan pengurus.
 - b. Tugas pokok
 - 1) Mengadministrasikan seluruh berkas yang menyangkut keanggotaan *Baitul Maal wa Tamwil*.
 - 2) Mengatur semua surat-surat masuk dan keluar, khususnya yang berkaitan dengan badan pengurus.
 - 3) Merencanakan rapat rutin koordinasi dan evaluasi kegiatan badan pengurus.
 - 4) Mendistribusikan setiap hasil rapat pengurus dan anggota kepada pihak-pihak yang berkepentingan.²⁵

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bendahara Badan Pengurus

a. Fungsi utama jabatan m

Melakukan pengelolaan keuangan *Baitul Maal wa Tamwil* secara keseluruhan sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas pengurus.

b. Tugas pokok

- 1) Melaporkan laporan keuangan *Baitul Maal wa Tamwil* kepada pihak yang berkepentingan.
- 2) Memberikan laporan perkembangan simpanan wajib dan simpanan pokok anggota.²⁶

²⁶ *Ibid*